

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama, adat, suku, bahasa, tetapi mayoritas dari penduduk di Indonesia adalah Islam, sehingga aturan yang kerap kali diterapkan merupakan aturan hukum yang digali dari hukum Islam. Allah telah menetapkan aturan kehidupan manusia. Aturan ini dituangkan dalam bentuk perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah syari'ah atau hukum syara' yang sekarang ini disebut Hukum Islam.

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di atas dunia maupun diakhirat kelak. Diantara hukum tersebut ada yang mengandung sanksi, yaitu yang dapat dirasakan didunia layaknya sanksi hukum pada layaknya, dan ada yang tidak mengandung sanksi yaitu tuntutan untuk patuh. Segi kehidupan manusia tidak terlepas dari kodrat kejadiannya sebagai manusia. Pada diri manusia sebagai makhluk hidup, terdapat dua naluri yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan naluri untuk melanjutkan hidup.

Untuk terpenuhinya naluri tersebut, Allah menciptakan dalam setiap diri manusia dua nafsu, yaitu nafsu makan dan nafsi syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup, karena ia

memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari sinilah muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta. Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan, untuk itu manusia memerlukan lawan jenisnya dalam menyalurkan nafsu syahwatnya. Sebagai makhluk yang berakal, manusia memerlukan sesuatu untuk mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya. Sebagai makhluk beragama, manusia membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan dan menyempurnakan agama.¹

Dengan demikian, terdapat lima hal yang merupakan syarat bagi kehidupan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Nafsu yang ada dalam diri manusia merupakan Sunatullah, namun nafsu itu sendiri cenderung ke arah keburukan. Nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan dapat menimbulkan pertumpahan darah dimuka bumi ini. Untuk itulah tujuan dari berbagai aturan yang ditetapkan oleh Allah yang bernama hukum adalah untuk kebahagiaan dan kemaslahatan hidup manusia.

Segi kehidupan yang diatur oleh Allah tersebut dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dengan hambaNya, yang disebut dengan *hablun min Allah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini disebut hukum muamalat.

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : kencana, 2004), hal 2

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan, dan harta hibah. Timbulnya kebutuhan untuk mengetahui kejelasan ketentuan hukum kewarisan tersebut tidak harus menunggu karena adanya sengketa perkara waris, tetapi seyogyanya karena ingin agar dapat melaksanakan ketentuan hukum waris ini sebagai mana menurut ketentuan hukum Islam, mengingat sebagian besar bangsa Indonesia adalah penganut agama Islam.² Sekalipun diantara mereka penganut agama Islam, tetapi belum tentu memiliki pengetahuan tentang kewarisan Islam, sekalipun hanya sekedar dasar-dasarnya.

Banyak seorang Islam yang taat pada aturan agamanya menginginkan untuk melaksanakan hukum waris Islam, tetapi kadang ia ragu dan takut salah yang akan menimbulkan dosa, sehingga untuk menghilangkan keragu-raguan atau kekhawatiran berbuat salah terhadap harta peninggalan itu, ia akan meminta jasa pengetahuan para sarjana hukum. Tentu saja pengetahuan hukum waris Islam ini akan lebih penting lagi bagi seorang hakim yang menghadapi perkara demikian yang secara moral berkewajiban untuk menguasai pengetahuan hukum waris Islam tersebut.

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal dengan *The Islamic Law Of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah digariskan dalam Al-qur'an dan Sunnah secara rinci dan jelas.

² Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo : 1998), hal 42

Adapun didalam sistem hukum barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan pewaris berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya.

Mayoritas masyarakat juga tidak terlalu mengikat kemudian untuk mengikuti aturan syariat tersebut, sebagian besar kalangan masyarakat menerapkan hukum adat daerah setempat. Begitu pula dengan pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia. Pada awalnya kewarisan dan hibah hanya diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) akan tetapi ketentuannya belum dapat mengakomodir kepuasan pemeluk semua agama. Hingga pada akhirnya lahirlah Instruksi Presiden Soeharto untuk menyusun suatu Kompilasi Hukum Islam sebagai pegangan hakim dalam memutuskan perkara, yang kemudian materi didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut terdiri dari Buku I membahas Hukum Perkawinan, Buku II membahas Hukum Kewarisan, dan Buku III membahas Hukum Perwakafan.³

Ditinjau dari prespektif sejarah, implementasi hukum kewarisan Islam pada zaman penjajahan Belanda ternyata tidak berkembang, bahkan secara politis posisinya dikalahkan oleh sistem warisan hukum adat. Pada masa itu diintrodusir teori resepsi yang bertujuan untuk mengangkat hukum kewarisan adat dan menysihkan penggunaan hukum kewarisan Islam. Dikalangan umat Islam sendiri banyak yang mengira tidak ada sistem tertentu dalam hukum kewarisan Islam, sehingga menimbulkan sebuah anggapan salah-olah hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang rumit dan sulit.

³ R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata*. (Pradnya Paramita : Jakarta,2009), hal. 23

Kondisi yang demikian itulah yang menyebabkan hukum kewarisan Islam menurut fiqh kebudayaan Arab itu sangat sulit diterima masyarakat Islam di Indonesia. disamping hal tersebut banyak kitab yang membahas tentang hukum kewarisan Islam selalu mengandung perbedaan pendapat, baik dikalangan ulama' yang satu mazdhab, maupun yang berbeda madzhab. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum yang dapat membingungkan umat berberkara dan juga dapat menyulitkan para hakim pengadilan agama untuk menentukan pendapat mana yang diambil diantara sekian banyak pendapat itu.⁴

Di Indonesia Hukum Islam mengalami perkembangan dengan diberlakukannya instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum materiil di lingkungan peradilan agama, mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang diformulasikan ke dalam bentuk hukum materiil bagi Pengadilan Agama.⁵ Demikian juga dengan halnya pengaturan tentang kewarisan. Keberadaan KHI membawa perubahan yang cukup penting terhadap sistem kewarisan yang dianut masyarakat Islam yang bersumber dari madzhab Syafi'i yang pada umumnya bersifat patrilineal, sedangkan sistem kewarisan yang bersifat bilateral merupakan himpunan yang digali dari kesadaran hukum masyarakat Islam

⁴ Moh. Muhaimin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika.2011), hal 4

⁵*Undang-undang No.3 tahun 2006 yang mengatur tentang Peradilan Agama*. (Jakarta: Permata Press, Cetakan terbaru), hal. 1

Indonesia yang telah tumbuh lama dan dijalankan secara sukarela.⁶ Dalam KHI sudah diusahakan sedemikian rupa agar benar-benar sederhana, mudah dipahami, jelas, dan singkat namun layaknya sebagai karya manusia tentunya masih terdapat beberapa kekurangan terutama bila dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam ketentuan syari'ah Islam.

Dengan adanya hukum Islam yang penghimpunan hukum materiil berupa KHI, salah satunya yang diberlakukan bagi masyarakat muslim yang mengatur tentang masalah kewarisan dan hibah. Di mana hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih tepat adalah perpindahan hak kemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷ Secara istilah hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.⁸ Dalam pasal 830 KHUPer menyebutkan, “ pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.⁹ Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian halnya dengan hak dan kewajiban

⁶Imran AM, *Hukum Kewarisan dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam, mimbar Hukum No. 24 tahun VIII.* (Jakarta: Yayasan al Hikmah 1996), hal. 45

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku II Hukum Kewarisan, Pasal 171, hal. 53

⁸ Hasby ash-Shiddieqy, *fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, 2005) hal. 8

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 3

yang timbul dari hubungan hukum keluarga, itupun juga tidak dapat diwariskan.¹⁰

Dalam hukum waris BW berlaku satu asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hukum kewarisan islam mendapat perhatian besar, karena soal warisan sering menimbulkan pertikaian dan persengketaan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Sistem kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri terdapat pembagian – pembagian tersendiri, yaitu :

1. Pasal 185

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

2. Pasal 209

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

¹⁰ Hasby ash-Shiddieqy, *fiqih Mawaris...*, hal. 8

- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak – banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.
3. Pasal 211, hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Begitu juga dalam pembahasan hibah di mana dalam hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain, pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan *Hibah*.¹¹ Didalam hukum islam jumlah harta seseorang yang diberikan atau dihibahkan tersebut terbatas. Sedangkan menurut Asaf A.A Fayzee memberikan rumusan bahwasannya hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan.¹²

Bahwasannya hibah sendiri adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Sifat hibah yang dijelaskan dalam KHI pasal 212 adalah hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dalam KHI pasal 211 menyatakan bahwa “*hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan*”. Padahal hibah dengan warisan adalah sesuatu yang berbeda. Sehingga karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis,

¹¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia, Dalam perspektif Islam, Adat, Dan BW.* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hal. 90

¹²Asaf A.A. Fayzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam II.* (Jakarta: Tintamas,1961) hal. 2

Filosofis, Sosiologis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka penulisan kerangka skripsi.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana analisis filosofis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ?
3. Bagaimana analisis sosiologis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui analisis filosofis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui analisis sosiologis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini maka dapat diharapkan dari hasil yang dapat dicapai bisa digunakan sebagai khasanah ilmu atau wawasan ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya, dari perguruan tinggi IAIN Tulungagung dan perguruan tinggi lainnya, terutama mengenai analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis pasal 211 KHI

tentang hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai acuan dalam bertindak atau melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan segala bentuk pemahaman tentang analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis pasal 211 KHI tentang hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

E. Penegasan Istilah

Untuk dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi dalam penelitian ini, maka selanjutnya terlebih dahulu dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa kata kunci penting yang ada didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah di dalam judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah :

- a. yuridis adalah sesuatu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari

fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹³

- b. Filosofis adalah pandangan yang menjadi dasar cita cita dalam menuangkan suatu masalah kedalam peraturan, memahami hakikat dari hukum yakni memahami hukum sebagai cerminan atau perwujudan dari suatu asas yang melandasinya. Pembahasan filisofis menyangkup dua hal, apa landasan dari kekuatan mengikat hukum itu, dan berdasarkan apa keadilan dalam hukum dinilai.¹⁴
- c. Sosiologis adalah didasarkan pada peraturan lain yang memberikan wewenang untuk membuat aturan untuk mengatur permasalahan baru dalam masyarakat. Memandang hukum sebagai kenyataan yang mencangkup kenyataan sosial dan budaya, mengandaikan bagaimana pelaksanaannya dalam masyarakat dan didasarioleh pemikiran bahwa peran manusia dalam bekerjanya hukum sama sekali tidak bisa diabaikan.¹⁵
- d. Kompilasi adalah rangkuman dari berbgai pendaapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk di olah di kembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan.¹⁶

¹³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 13

¹⁴ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum*. (Yogyakarta : Teras, 2012), hal. 9

¹⁵ *Ibid.*, hal. 12

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : AKADEMIKA PRESSINDO, 2004),

- e. Hukum Islam adalah perintah Allah SWT, sabda nabi Muhammad SAW, mengenai pekerjaan seorang mukallai, baik perintah tersebut mengandung tuntunan, suruhan maupun larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang sesuatu hukum.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut di atas, maka secara operasionalnya kajian dalam judul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang dimaksud analisis yuridis, filosofis, dan sosiologis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan adalah suatu analisis mengenai permasalahan hukum islam dengan cara mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum, serta pandangan yang menjadi dasar cita cita dalam menuangkan suatu masalah kedalam peraturan dan juga membuat aturan untuk mengatur permasalahan baru dalam masyarakat dalam hal ini permasalahan yang dikaji adalah hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

F. Penelitian Terdahulu

¹⁷ Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta : Cakrawala, 2009), hal

Skripsi yang dibuat oleh Andri Widiyanto Al Faqih dari Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Sunan Kali Jaga tahun 2014 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Dusun Wonokasih Desa Sojokerto Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo, dalam karyanya dituliskan pembahasan tentang praktik pembagian waris pada masyarakat muslim di dusun Wonokasih serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris yang dilaksanakan masyarakat dusun Wonokasih. Skripsi yang disusun oleh Fatri Sagita dari jurusan perbandingan Hukum Pada Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Semarang tahun 2012 yang berjudul Analisis Yuridis Atas Harta Warisan Yang Dhibahkan Ayah Pada Anak, dalam karyanya ini dibahas tentang konsepsi harta warisan dalam Hukum Islam hakikat hibah dalam hukum Islam serta pertimbangan hukum tentang hibah warisan pada putusan Pengadilan Agama Majene, ruang lingkup penelitian ini hanya meliputi pada pembagian harta warisan kepada anak sebagai ahli waris yang sudah mendapat bagian melalui hibah. Skripsi Ade Apriani Syarif dari Fakultas Hukum Universitas Hasaniddin Makasar tahun 2017 dengan judul Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (study kasus putusan pengadilan Agama pinrang nomor 432/pdt.G/2012/PA.PRG) dimana dalam karyanya ini dijelaskan kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil dan beracara di Pengadilan Agama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum islam menyangkut penarikan hibah tersebut kurang tepat, hakim dalam perkara ini kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah yaitu tentang pengaturan warisan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang analisis yuridis, filosofis, sosiologis dari pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam penjelasannya memaparkan tentang analisis yuridis, filosofis, dan sosialis dari pasal 221 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut. Pembeda dari ketiga skripsi diatas dalam penelitian ini fokus kepada menganalisa pasal 221 KHI, terkait mendahulukan untuk menghindari mafsadah daripada masalah karena dalam kenyataannya bertentangan dengan hakikat hibah dan waris itu sendiri.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode dapat digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari sudut tempat aktivitas penyelidikan, penelitian ini dapat dimasukkan dalam pola penelitian kepustakaan, yang kegiatannya

dilakukan dengan mengumpulkan bahan dan informasi yang terkait dengan rumusan masalah yang ditetapkan dengan berbagai macam literatur di perpustakaan seperti buku ilmiah, juga literatur yang diakses melalui internet.

Dalam hal rumusan ini dinamai dengan penelitian pustaka, yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru dan atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan reduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Setelah bahan terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu permasalahan tentang hakikat hibah dan hakikat waris serta relevansinya dengan keadaan masyarakat saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 165

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode penelitian normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, dan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian ini adalah :

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.²⁰ Berkaitan dengan ini sumber data primer adalah referensi - referensi yang terkait langsung dengan dokumentasi yaitu :

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2) Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ekonisia, 2002

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.²¹ Jadi data ini akan diperoleh oleh peneliti dari *library*

¹⁹ Arif Furchan, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet 13, (Jakarta : Rieneka Citra, 2006), hal 129

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 29

research terhadap jurnal dari Faizah Bafadhal, “*Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan*”, media, buku-buku fiqih, dokumentasi, artikel, dan buku-buku penunjang lainnya tentang hibah dan waris. Dicatat yang kemudian dipelajari berdasarkan relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka data dikumpulkan berdasarkan dokumentasi data literatur, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan – bahan tertulis yang dihimpun dengan cara membaca, mengklarifikasikan referensi yang ada kaitannya dengan permasalahan. Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari kepustakaan dilanjutkan dengan tahap analisa dengan melakukan pengembangan yang bertujuan untuk mengetahui pola – pola perurutan pengembangannya sebagai fungsi dari waktu yang sudah ada, guna untuk memecahkan suatu masalah baru sehingga bagian – bagiannya saling terkait antara satu dengan lainnya.²³

5. Teknik Analisis Data

²² Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 204

²³ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 189

Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk mempelajari dan mengolah data – data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisa data dari materi yang disajikan, peneliti menggunakan analisa kualitatif dengan bentuk deduktif dan induktif.

a. Deduksi

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum bertitik tolak dari pengetahuan itu untuk menilai sesuatu yang khusus. Penerapan metode deduksi ini dimulai dengan dalil teori yang diikuti oleh uraian dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.²⁴

b. Induksi

Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit kemudian ditari generalisasi yang mempunyai sifat – sifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, kegunaan

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research, jilid I*. (Yogyakarta : PFR UGM, 1993), hal. 42

penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, kajian terdahulu, sistematika penelitian.

BAB II : Dalam kajian teori ini berisi tentang sekilas tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan hibah dan waris.

BAB III : Pembahasan pada bab ini penyusun memberikan paparan dari hakikat hibah dan waris.

BAB IV : Pembahasan pada bab ini penyusun memberikan paparan dari analisis yuridis, filosofis, sosiologis pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

BAB V : Penutup. Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan uraian yang dilakukan, serta saran-saran yang kiranya akan dapat dipertimbangkan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang sesuai dengan tujuan dari pembahasan.

